



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan orang lain. Dalam bergaul, berbicara, bersalaman, bahkan bertentangan sekalipun kita memerlukan orang lain. Dalam bergaul dengan orang lain selalu ada timbal balik atau melibatkan dua belah pihak. Interaksi sosial merupakan ciri khas kehidupan bermasyarakat/sosial. Artinya kehidupan bermasyarakat/sosial akan kelihatan nyata dalam berbagai bentuk pergaulan seseorang dengan orang lain. Contohnya keramaian di pasar, buruh pabrik berdemonstrasi, dan pelajar belajar di kelas.

Interaksi sosial terjadi apabila satu individu melakukan tindakan sehingga menimbulkan reaksi bagi individu-individu lain. Interaksi sosial tidak hanya berupa tindakan yang berupa kerja sama tetapi juga dapat berupa persaingan dan pertikaian. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat adalah merupakan suatu keharusan yang diterima oleh manusia.<sup>1</sup> Interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat juga berguna untuk mengenalnya manusia yang satu dengan manusia lainnya serta

---

<sup>1</sup>Shalah Abdul Qadir Al-Bakriy, *Al-Qur'an Dan Pembinaan Insan*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1983), 163.



menciptakan keturunan sebagai generasi manusia selanjutnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat: 13.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ  
-اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ- ١٣

*Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah Menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami Jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.<sup>2</sup>*

Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial yang terjadi di masyarakat menimbulkan benturan-benturan atau unsur-unsur kejahatan antara individu dengan individu lainnya atau masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia dan merupakan gejala norma dalam setiap masyarakat yang memiliki karakter berbeda dan perkembangannya akan mengganggu kehidupan sosial. Kejahatan bukanlah suatu fitrah yang ada pada manusia. Kejahatan (*jarimah*) adalah tindakan yang melanggar perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungan dengan Rabb-Nya dengan dirinya sendiri dan dengan manusia yang lain.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Software al-Kalam, al-Quran dan Terjemah. 517

<sup>3</sup>Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Terjemahan Syamsuddin Ramadhan, 2



Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma - norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah - tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.<sup>4</sup>

Kejahatan dapat berupa tindakan kekerasan yang dilakukan pada diri seseorang, juga dapat berupa tindakan kejahatan di luar diri seseorang yang merugikan dan menyengsarakan seseorang ataupun orang banyak seperti tindak pidana penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha sehingga mengakibatkan langkanya bahan bakar minyak tersebut dikalangan masyarakat karena penyebaran konsumsi bahan bakar minyak yang tidak

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.1986), 64.



merata. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dsb.<sup>5</sup>

Mengingat bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Serta kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan<sup>6</sup>, maka pemerintah mengeluarkan UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang didalamnya mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan pengelolaan dan prosedur pendistribusian Minyak dan Gas Bumi serta sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggarnya.

Di Bangkalan ada peristiwa atau kasus Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha yang dilakukan Asbun yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bangkalan No.01/Pid.B./2013/PN.BKL.

Tindak pidana ini terjadi ketika Asbun membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari SPDN Ikan Paus Desa Banyusangka, kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan dengan harga perliternya Rp. 4.500,- (empat ribu

---

<sup>5</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap bahasa indonesia moderen*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 446.

<sup>6</sup>UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.



lima ratus rupiah) dan Asbun melakukan pembelian sekitar 3 kali, sekali muat biasanya menggunakan kendaraan pick up milik Haryanto dan sekali mengangkut sekitar 10 drum yang masing-masing drum berisikan kurang lebih 210 liter selanjutnya oleh Asbun bahan bakar minyak jenis solar tersebut disimpan di gudang milik H. Kholilir Rohman. Asbun membeli bahan bakar jenis solar tersebut rencananya akan dipergunakan untuk dijual kembali kepada H. Samsuri untuk bahan bakar Kapal layar Motor yang akan mengangkut sapi ke Kalimantan.

Menurut saksi Moh. Jufri SE sebagai pemilik SPDN Ikan Paus yang terletak di Banyusangka dan telah beroperasi sejak tahun 2009 sampai sekarang bahwasannya SPDN miliknya dijatah dari Pertamina Camplong Sampang dalam satu bulan sebanyak 72.000 liter solar. Dengan jatah sebanyak itu bisa memenuhi kebutuhan nelayan dalam satu bulan tergantung musim dan jatah sebanyak itu akan berlebihan jika dalam musim badai serta sebaliknya jatah akan kekurangan jika musim kemarau.

Moh. Jufri SE juga mengatakan bahwa dalam sebulan setiap nelayan dijatah 200 liter langsung pakai dan dapat membeli lagi jika sudah habis. Adapun jika lebih dari 200 liter harus ada izin dari instansi yang terkait, diperbolehkan nelayan membeli solar lebih dari jatah asalkan stok BBM masih ada dan selain nelayan tidak diperbolehkan untuk membeli BBM di SPDN.



Selain itu, kesaksian lainnya diterangkan oleh Sukardi, seorang nelayan yang juga bekerja sebagai penjual di SPDN Ikan Paus di Banyusangka Tanjung Bumi Bangkalan, milik Moh. Jufri SE, bahwa terdakwa sering membeli solar di SPDN Ikan Paus dan pernah membeli 4 kali dalam sehari dengan jumlah banyak tetapi Sukardi lupa kapan waktunya, dan jumlah total yang dibeli oleh terdakwa 25 drum, dengan harga kira-kira sebesar Rp. 23.625.000,- dan dibayar tunai oleh terdakwa. Solar tersebut diangkut menggunakan mobil pick up L 300. Dan kesaksian terakhir sukardi tidak tahu solar tersebut digunakan untuk apa.

Sebagai saksi terakhir Ahmad Ikhwan seorang Penyidik Polri telah melakukan pengeledahan pada hari Senin, 19 Maret 2012 di sebuah gudang milik H. Holili di desa Paseseh, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan dan disana saksi menemukan BBM jenis solar yang berada di 25 drum, kapasitas 1 drum yang dapat berisi lebih kurang 210 liter solar. Terakhir Ahmad Ikhwan sebagai seorang Penyidik Polri mengatakan solar tersebut sudah dijual lelang.

Dari keterangan tersebut Hakim menyatakan bahwa Asbun sebagai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Izin Menyimpan Bahan Bakar Minyak” dan menjatuhkan pidana terhadapnya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Selain itu, Hakim juga menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu



dijalani, kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim, sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir.

Dalam islam kata lain dari penimbunan adalah ihtikar, artinya menyimpan barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Yang menyimpan memperoleh keuntungan besar, sedang masyarakat dirugikan. Menurut Adimarwan "Monopoli secara harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual". Berdasarkan hadist :

dari Sa'id bin Musayyab ia meriwayatkan: Bahwa Ma'mar, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Barangsiapa menimbun barang, maka ia berdosa,'" (HR Muslim (1605).

jelas monopoli seperti ini dilarang dan hukumnya adalah haram, karena perbuatan demikian didorong oleh nafsu serakah dan tamak, serta mementingkan diri sendiri dengan merugikan orang banyak. Selain itu juga menunjukkan bahwa pelakunya mempunyai moral dan mental yang rendah.<sup>7</sup>

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, yaitu mengenai tindak pidana Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut di Pengadilan Negeri Bangkalan.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

---

<sup>7</sup> <http://hartonouisb.blogspot.com>



Berangkat dari uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Pengertian tindak pidana Penyimpanan BBM tanpa izin usaha.
2. Unsur-Unsur yang terdapat pada tindak pidana Penyimpanan BBM tanpa izin usaha.
3. Bentuk-bentuk kejahatan BBM dalam UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
4. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap tindak pidana Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha di Pengadilan Negeri bangkalan.
5. Sanksi pelaku tindak pidana Penyimpanan BBM dalam UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
6. Putusan hakim tentang tindak pidana Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha di Pengadilan Negeri Bangkalan menurut Hukum Pidana Islam.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan:

1. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap tindak pidana Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha di Pengadilan Negeri Bangkalan.
2. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan hakim tentang tindak pidana Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha di Pengadilan Negeri Bangkalan.



### **C. Rumusan Masalah**

Dengan memahami serta mempertimbangkan dasar pemikiran yang tertuang dalam latar belakang masalah tersebut maka diperlukan adanya rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap tindak pidana Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha di Pengadilan Negeri Bangkalan?
2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap putusan hakim tentang tindak pidana Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha di Pengadilan Negeri Bangkalan?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapat gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pembahasan mengenai penimbunan/ penyimpanan bahan kebutuhan pokok sudah ada, diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul Penimbunan Bahan-bahan Kebutuhan Pokok Sembako Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif: Analisis



Perbandingan. Ditulis oleh Anik Listyowati, di Fakultas Syariah pada Tahun 1999. Dalam skripsi ini penulis memaparkan atau menjelaskan tentang hukum islam dan hukum positif terhadap bahan-bahan kebutuhan pokok seperti padi dan beberapa bahan kebutuhan pokok lainnya, setelah itu dua hukum tersebut diperbandingkan antara persamaan dan perbedaannya.

2. Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penimbunan Garam di Kec. Palang Kab. Tuban. Ditulis oleh Ahmad Nur Kholis, di Fakultas Syariah Jurusan Muamalah pada Tahun 2000. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nur Kholis ini menjelaskan tentang perilaku sosial masyarakat di Kec. Palang Kab. Tuban yang sebagian penduduknya menimbun garam. Dalam hal ini penulis memfokuskan penulisannya dalam hal muamalah.
3. Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penimbunan Bahan Bakar Solar Bersubsidi di Desa Kedungrojo, Kec. Plumpang Kab. Tuban. Ditulis oleh Ita Silviani, di Fakultas Syariah Jurusan Muamalah pada Tahun 2013. Adapun skripsi yang ditulis saudari Ita Silviani ini berorientasi kepada kegiatan masyarakat desa Kedungrojo Kec. Plumpang Kab. Tuban yakni menimbun bahan bakar solar bersubsidi yang sebagian besar masyarakat desa tersebut melakukannya. Ita Silviani mengerucutkan pembahasan masalah ini terhadap hukum boleh tidaknya kegiatan tersebut dilakukan



Dari beberapa skripsi yang ada tersebut, peneliti tidak menemukan pembahasan mengenai studi hukum pidana islam dan pertimbangan hukum hakim terhadap hukuman pidana penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha dalam sebuah putusan di Pengadilan Negeri.

Dengan demikian skripsi yang dibuat oleh penulis yang berjudul studi Studi Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PN. Bangkalan No. 01/PID. B/2013/PN. BKL Tentang Melakukan Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha dapat dinyatakan keasliannya dan bukan plagiat hasil karya penulis lain.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap tindak pidana Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha di Pengadilan Negeri Bangkalan
2. Mengetahui analisis hukum pidana islam terhadap putusan hakim tentang tindak pidana Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha di Pengadilan Negeri Bangkalan.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek, yaitu:



1. Secara Teoritis : Dijadikan suatu masukan dalam rangka pengembangan ilmupengetahuan tentang tindak pidana penyimpanan selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya dan sebagai informasi bagi masyarakat tentang tindak pidana penyimpanan BBM tanpa izin usaha dilihat dari hukum pidana islam.
2. Secara Praktis : Hasil Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyuluhan serta sumbangan pemikiran baik secara komunikatif, informatif, maupun edukatif khususnya bagi warga yang bekerja sebagai nelayan atau masyarakat yang usahanya bergelut di bidang bahan bakar minyak.Selain itu, agar dapat menyadarkan masyarakat bahwa makna dan hakikat hukum dapat menjadi sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah, sebagai tujuan akhir hukum itu sendiri.

## **G. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan pahaman terhadap masalah yang dibahas, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam : Ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Ahmad Wardi Muslich, *pengantar dan asas hukum pidana islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2004), 2.



2. Putusan Pengadilan Negeri : Vonis, hasil putusan Pengadilan Negeri yang diambil dari suatu pemeriksaan didasarkan pada pertimbangan hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Penyimpanan BBM : Menaruh BBM di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dsb.

Jadi maksud dari judul ini ialah untuk meneliti putusan pengadilan Bangkalan terhadap pelaku tindak pidana Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha dan juga menganalisis hukum pidana islam terhadap putusan hukuman yang diberikan oleh hakim kepada tindak pidana tersebut.

## **H. Metode Penelitian<sup>9</sup>**

### 1. Metode Analisis

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan dasar hukum keputusan hakim terhadap pelaku tindak pidana melakukan penyimpanan BBM tanpa izin usaha. Selanjutnya keputusan yang berupa sanksi tersebut dianalisis dengan hukum pidana Islam.

### 2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini digunakan dua sumber data, yaitu;

#### a. Sumber Data Primer

---

<sup>9</sup> <http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>



Data yang dihimpun untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah data mengenai putusan pengadilan negeri Bangkalan terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan BBM tanpa izin usaha di pengadilan negeri Bangkalan, yang meliputi ;

- 1) Landasan hukum yang dipergunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Bangkalan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penyimpanan BBM tanpa izin usaha.
- 2) Sanksi yang diputuskan Pengadilan Negeri Bangkalan tentang kasus penyimpanan BBM tanpa izin usaha.

#### b. Sumber Data Sekunder

Adalah literatur yang berhubungan dengan pembahasan kasus mengenai Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha, diantaranya:

- 1) Wardi Muslich. Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fikih Jinayah"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- 2) Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
- 3) A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- 4) Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- 5) Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.



6) Wardi Muslih, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen:

Yakni dengan mempelajari isi dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan perkara No. 01/Pid.b/2013/Pn.Bkl Tentang Melakukan Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha.

### 4. Teknik Analisa Data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian adalah metode deduktif, yaitu dengan cara menggambarkan hukuman menurut hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan bahan-bahan kebutuhan pokok yang diterapkan untuk keputusan hakim terhadap pelaku tindak pidana melakukan penyimpanan BBM tanpa izin usaha di Pengadilan Negeri Bangkalan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis mencoba menguraikan isi pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

BAB I adalah uraian yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Pada bab ini terdiri dari sembilan sub bab yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan



Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II adalah Landasan Teori, Jarimah Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam diantaranya, Pengertian, sumber hukum, dasar hukum serta sanksi dalam jarimah ta'zir

BAB III adalah Menyajikan data tentang putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. Tentang penyimpanan BBM tanpa izin usaha yang terbagi tiga sub bab yaitu: Tugas dan Kewenangan Pengadilan Negeri Bangkalan, Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha, Landasan dan Sanksi Hukum yang di Pakai oleh Pengadilan Negeri Bangkalan, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha.

BAB IV Adalah Menganalisis Terhadap Kasus Tindak Pidana Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha Meliputi: Pertimbangan Hukum yang dilakukan oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha di Pengadilan Negeri Bangkalan dan Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha di Pengadilan Negeri Bangkalan.

BAB V adalah bab terakhir sebagai penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran-saran.